**PROFIL**

Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah sebelumnya bernama Biro Pengelolaan Aset Daerah terbentuk pada tahun 2012 sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Mengingat Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah berdiri pada tahun 2012 dengan nama Biro Pengelolaan Aset Daerah.

Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah dibentuk sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 116 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 69 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan daerah terkait barang milik daerah dan pengadaan barang dan jasa serta melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pelaporan pelaksanaan perencanaan, pembinaan dan pengelolaan barang milik daerah serta penyelenggaraan layanan pengadaan barang dan jasa.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan daerah di bidang perencanaan, pembinaan dan pengelolaan barang milik daerah serta pengadaan barang dan jasa;
2. Penyelenggaraan perencanaan, pembinaan dan pengelolaan barang milik daerah serta pengadaan barang dan jasa; dan
3. Penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pembinaan dan pengelolaan barang milik daerah serta pengadaan barang dan jasa.

Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam pelaksanaan tugas sehari-harinya mempunyai rincian tugas meliputi :

1. Menyelenggarakan penyusunan kebijakan daerah di bidang barang milik daerah dan pengadaan barang dan jasa;
2. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi dalam pelaksanaan perencanaan, pembinaan dan pengelolaan barang milik daerah serta layanan pengadaan barang dan jasa;
3. Menyelenggarakan perencanaan dan pengadaan barang dan jasa;
4. Menyelenggarakan pembinaan barang milik daerah;
5. Menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah yang meliputi penatausahaan barang milik daerah, pemanfaatan barang milik daerah dan perubahan status hukum barang milik ;
6. Menyelenggarakan layanan pengadaan barang dan jasa;;
7. Menyelenggarakan tatausaha biro;
8. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, pembinaan dan pengelolaan barang milik daerah serta layanan pengadaan barang dan jasa
9. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Struktur organisasi Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 69 Tahun 2018 tersebut terdiri dari Kepala Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, dan membawahi :

1. Bagian Bina Sarana;
2. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
3. Bagian Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan organisasi Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai berikut :

1. Kepala Biro
2. Kepala Bagian Bina Sarana terdiri dari :

* Kepala Sub Bagian Tata Usaha
* Kepala Sub Bagian Perencanaan Pengadaan dan Barang Milik Daerah
* Kepala Sub Bagian Fasilitasi dan Pembinaan

1. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa terdiri dari :

* Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
* Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa
* Kepala Sub Bagian Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa

1. Bagian Pengelolaan Barang Milik Daerah terdiri dari :

* Kepala Sub Bagian Penatausahaan Barang Milik Daerah
* Kepala Sub Bagian Pemanfaatan Barang Milik Daerah
* Kepala Sub Bagian Perubahan Status Hukum